



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas diperlukan sumber daya aparatur yang memadai, baik kompetensi maupun jumlahnya;
- b. bahwa pegawai negeri yang ada tidak cukup memadai untuk menangani tugas dan fungsi dinas, sehingga perlu mengangkat pegawai dengan status tenaga harian lepas;
- c. bahwa kepada tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya perlu diatur dengan peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Honorarium tenaga harian lepas di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per hari.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berdasarkan kehadiran kerja yang dibuktikan dengan daftar kehadiran kerja.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 3 Januari 2020. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

d. BUPATI PURWAKARTA,


HANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 61